



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 6- P / PM I-01 / AD / VI / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Joni.  
Pangkat, NRP : Serka, 319600580120176.  
Jabatan : Baton Ang.  
Kesatuan : Denmadam IM.  
Tempat, tgl.lahir : Pariaman, 29 Januari 1976.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rusunawa Lambaro Kab.Aceh Besar.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Pomdam IM Nomor : BP-20/C-06/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/06-P/AD/I-01/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.  
Mengingat : Pasal 281 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal. 1 dari 2 Hal. Amar Putusan Nomor 6-P/PM I-01/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu atas nama Tri Joni Pangkat Serka, 319600580120176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. satu buah STNK sepeda Motor Nopol BL 4876 LAV a.n.Tri Joni.
  - b. satu unit SPM Jenis Honda Beat Nopol BL 4876 LAV warna biru (Dikembalikan kepada Terdakwa).

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 dan dihadiri oleh Oditur Militer Murod, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 14930062070666, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H., Peltu NRP 519174 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Munsen Bona Pakpahan, S.H.  
Peltu NRP 519174

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 12.10 WIB di Jln. Teuku Umar Banda Aceh.

Hal. 2 dari 2 Hal. Amar Putusan Nomor 6-P/PM I-01/AD/VI/2020